



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Unit Pattallassang,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahry.,
Zainal A.T dan Nurbaeti masing-masing Kuasa
Hukum Dari: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk Kantor Unit Pattallassang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Takalar di bawah register nomor
135/K.Pdt/2021 tanggal 1 November 2021;
Selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat;**

Melawan :

Hj. Nurhayati, bertempat tinggal di Timporongan, Kelurahan
Lengkese, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

H. Bakri, bertempat tinggal di Timporongan, Kelurahan
Lengkese, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan surat gugatan dari
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Takalar pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1907OP51/5090/07/2019, tanggal 29 Juli 2019. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah).
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Juta rupiah) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1907OP51/5090/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
setiap tanggal 29 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 284 atas nama BAKRI DG ROWA. Asli SHM No. 284 atas nama BAKRI DG ROWA tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan Agunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1907OP51/5090/07/2019.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat jatuh tempo pembayaran kredit/pinjaman yaitu tanggal 29 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 143.502.027,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima ratus dua ribu dua puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - a. Pokok : Rp. 84.662.405,-
 - b. Bunga : Rp. 58.839.622
 - c. Rekalkulasi Total : Rp. 0 ,-Total sebesar Rp. 143.502.027,- (Seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua ribu dua puluh tujuh rupiah).
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 143.502.027,- (Seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua juta ribu dua puluh tujuh rupiah).

Dengan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1 Copy dari Copy Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No.15 Tahun 2015;
- 2 Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1907OP51/5090/07/2019, tanggal 29 Juli 2019
- 3 Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor rekening 5090-01-024086-10-9 an Hj Nurhayati Tanggal Dua puluh Sembilan juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);
- 4 Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur (Tergugat).
- 5 Copy dari Asli SHM No.284 Kec Mangarabombang Kab Takalar, an. Bakri Daeng Rowa;
- 6 Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan
- 7 Copy dari Asli Surat Peringatan I No. 306/TKL/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- 8 Copy dari Asli Surat Peringatan II No. 339/TKL/III/2021 Tanggal 30 April 2021
- 9 Copy dari Asli Surat Peringatan III No. 578/TKL/IX/2021 Tanggal 9 September 2021
- 10 Copy dari Asli Surat Somasi No. 587/TKL/IX/2021 Tanggal 27 September 2021
- 11 Copy dari Asli Rekening Koran Pembayaran

Berdasarkan segala uraian dan bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tka



kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 143.502.027,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Puluh tujuh Rupiah);

3. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 284 atas nama BAKRI DAENG ROWA yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 284 atas nama BAKRI DAENG ROWA;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut dan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi upaya perdamaian dimana Penggugat akan mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis, hal mana dibenarkan secara lisan oleh Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan surat gugatan tertanggal 11 November 2021 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv diatur bahwa gugatan dapat dicabut sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan sebelum pembacaan jawaban dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, sehingga Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan surat gugatan perkara nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tka tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takalar atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tka dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00; (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tka tanggal 2 November 2021, dengan dibantu oleh **H. Satria, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Satria, S.H

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp320.000,00;
5. Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp125.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp525.000,00;
(lima ratus dua puluh lima ribu)		